

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI PT. BPR SHINTA DAYA YOGYAKARTA

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh :

Nama : Anggun Ludy Hardani
NIM : 20140610227
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI PT. BPR SHINTA DAYA YOGYAKARTA

NASKAH PUBLIKASI

Disusun oleh

Anggun Ludy Hardani

20140610227

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 21 Mei 2018

Pembimbing I



Wiratmanto, S.H., M.Hum
NIK : 19570801198710153002

Pembimbing II



Reni Anggrani, S.H., M.Kn.
NIK : 19751201504153060

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT. BPR SHINTA DAYA YOGYAKARTA

Anggun Ludy Hardani

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

Email : ludy.anggun1@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Shinta Daya Yogyakarta. Subyek dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah pegawai bank yang bekerja di kantor pusat yang terletak di Jl. Jogja-Solo, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.

Penelitian ini berawal dari aturan perjanjian kredit dan aturan jaminan pemberian kredit untuk mengetahui lebih lanjut pelaksanaannya di lapangan dengan segala masalah yang muncul serta upaya untuk menanggulangi risiko kredit bermasalah karena penggunaan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan pemberian kredit. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis yang akan menggunakan teori-teori bekerjanya hukum positif dalam masyarakat serta metode yang digunakan adalah pengamatan secara langsung di lapangan. Adapun data yang didapat akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Shinta Daya Yogyakarta memberikan kredit kepada Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan Surat Keputusan pengangkatan dengan pertimbangan kuat berdasarkan pada kepercayaan dan juga legalitasnya serta selalu melakukan pengecekan kebenaran berkas-berkas nasabah dengan sangat teliti dan seksama. Dalam pelaksanaannya, tidak banyak hambatan dalam pembayaran kredit dengan jaminan ini karena gaji Pegawai Negeri Sipil sudah pasti pada awal bulannya dan akan dilakukan pemotongan langsung melalui bendahara gaji.

Kata kunci : Jaminan, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

I. PENDAHULUAN

Perjanjian kredit merupakan sarana dari bank yang mengandung risiko. Istilah kredit itu sudah dikenal oleh masyarakat luas, pedagang, petani serta pegawai, sehingga istilah kredit sudah dikenal lama oleh mereka baik berada di pedesaan maupun di perkotaan. Kredit diberikan oleh lembaga Perbankan sebagai kreditur (pemberi kredit) didasarkan atas rasa percaya bahwa individu atau badan hukum sebagai debitur (penerima kredit) akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Mendapatkan fasilitas kredit berarti mendapatkan kepercayaan, dalam hal ini apabila nasabah debitur memperoleh kredit pada hakikatnya ia telah memperoleh kepercayaan dari bank sebagai kreditur.¹ Namun demikian, ada suatu masa yang memisahkan antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut, sehingga menimbulkan adanya tenggang waktu tertentu. Kondisi seperti ini mengakibatkan adanya risiko yaitu berupa ketidakpastian pengembalian prestasi yang telah diberikan oleh kreditur. Adanya risiko bermasalah tersebut maka diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Sebelum memberikan kredit, untuk memperoleh keyakinan kreditur maka bank harus melakukan penilaian dengan sangat teliti terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.² Kegiatan pemberian

¹ Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta, Penerbit Garudhawaca, hlm. 55.

² Guntur Cahyo Setiono, "Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perbankan", *Yuris Jurnal Ilmu Hukum*, I (April, 2013), hlm. 72.

kredit berkaitan erat dengan adanya jaminan.³ Jaminan yang diminta oleh bank sesuai dengan kredit yang diajukan, kadang kala bank juga meminta jaminan penanggungan terhadap hutang tersebut.⁴

Bank memberikan kredit kepada mereka yang membutuhkan, mulai dari pedagang ekonomi lemah sampai pada para Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil, mereka boleh mengambil kredit berupa uang, barang bergerak yang mana yang dijadikan sebagai jaminan adalah SK Pegawai Negeri pada suatu bank. Dalam hal ini Bank diberikan kuasa untuk memotong gaji jika krediturnya seorang pegawai negeri sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian. Sehingga pelunasan kredit dilakukan dengan pemotongan gaji setiap bulannya. Pemotongan tersebut dilakukan oleh bendahara gaji pegawai tersebut bekerja, akan tetapi masih saja bisa terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah tersebut terjadi dikarenakan beberapa persoalan seperti: meninggalnya pegawai negeri, dipecatnya seorang pegawai negeri, dimutasinya pegawai negeri dan faktor lainnya dalam pelaksanaan perjanjian. Hal inilah yang sering mengganggu arus keuangan yang ada di dalam lembaga Perbankan yang pada akhirnya dapat berdampak pada terhambatnya proses pembangunan itu sendiri.

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “bagaimana upaya perlindungan bank di PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta

³ Supianto, *Op.Cit.,hlm. 63.*

⁴ Nurman Hidayat, “Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, IV (2014).

dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil apabila terjadi kredit bermasalah?''.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis yang akan menggunakan teori-teori bekerjanya hukum positif dalam masyarakat serta metode yang digunakan adalah pengamatan secara langsung di lapangan.

Data penelitian ini akan menggunakan data primer dan sekunder yang diambil dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang akan mengkaji mengenai perilaku masyarakat (Pegawai Negeri Sipil) dalam mengadakan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dengan pendekatan kualitatif, yaitu sebagai upaya untuk mengetahui tentang pelaksanaan, risiko, maupun upaya yang akan dilakukan.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil untuk penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yaitu pada PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta, dengan menjadikan pegawai bank dan nasabah terkait khususnya Pegawai Negeri Sipil sebagai narasumber.

Bahan Penelitian

Data penelitian ini akan menggunakan data primer dan sekunder yang diambil dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu melalui suatu interview secara langsung dan data yang berasal dari buku perjanjian, kepustakaan dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbankan serta hukum perjanjian.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang akan dilakukan dengan cara mencari berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil-hasil penelitian, buku literatur yang berhubungan dengan perjanjian dan penelitian.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data dengan cara wawancara melalui tanya jawab langsung atau tatap muka guna memperoleh keterangan dan data yang diperlukan dalam penelitian baik itu secara lisan maupun tulisan, pengamatan langsung pada Bank terkait, dan responden yang meliputi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta sebagai kreditur, para

pejabat yang terkait dalam pelaksanaan pemberian kredit. Sedangkan debitur adalah masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis

Hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan akan dianalisis secara deskriptif yaitu akan memberikan pemaparan tentang gejala yang timbul dalam masyarakat berkaitan dengan perjanjian kredit di PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta, kemudian akan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Fungsi utama perbankan Indonesia berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sesuai dengan fungsi utama perbankan tersebut maka dengan demikian bank ditugaskan untuk turut melaksanakan program pemerintah yaitu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kredit oleh bank dilaksanakan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit yang bentuknya ditentukan oleh masing-masing bank. Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta merupakan salah satu bank yang terpercaya memberikan kredit dalam bentuk :

1. Kredit umum, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan dana dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB, dan deposito.
2. Kredit pegawai, yaitu kredit yang diberikan pada para pegawai negeri. Setiap pegawai negeri yang akan mengajukan kredit harus mempunyai tabungan sebagai tanggungan kredit.
3. Kredit pedesaan atau kredit pasar, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang yang ekonominya lemah.
4. Kredit KSM, PKM/HBK, yaitu kredit yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang menjadi binaan PT. Bank Perkreditan Rakyat Shinta Daya Yogyakarta.

PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta merupakan salah satu perbankan yang menyediakan pelayanan kredit bagi Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dimas di kantor pusat PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa pertimbangan awal untuk memberikan kredit dengan penyertaan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan di dalam penyaluran kredit adalah :

1. Pemberian kredit kepada PNS lebih aman karena pembayaran dilakukan melalui pemotongan gaji, sehingga sudah pasti bahwa pegawai yang bersangkutan memperoleh gaji dalam jumlah tertentu dan akan diberikan kredit dalam jumlah tertentu pula,

2. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil merupakan surat resmi yang dikeluarkan dari instansi terkait, yang mana Bank telah membuat kesepakatan dengan instansi tersebut untuk kerjasama dalam pemberian kredit pegawai melalui pemotongan gaji.

Syarat-syarat pengajuan pinjaman yang harus dipenuhi oleh nasabah :

1. Mengisi form permohonan dari Bank
2. Bagi peminjam lama wajib membawa buku tabungan
3. Khusus PNS/TNI/POLRI untuk jumlah pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 hanya dengan menggunakan fotokopi SK terakhir yang sudah dilegalisir, fotokopi KTP pemohon + suami/istri, fotokopi Kartu Keluarga/ Akta Nikah, dan slip gaji terakhir dengan mengajukan permohonan kredit yang sudah ditandatangani oleh bendahara dan kepala instansi yang bersangkutan.
4. Untuk pinjaman diatas Rp. 100.000.000,00 sampai Rp. 200.000.000,00 permohonan dengan menggunakan SK pertama yang asli, Taspen/ Asabri asli, SK / SKEP terakhir yang asli, apabila tidak ada bisa menggunakan sertifikat atau BPKB dengan nominal sesuai dengan pengajuan kredit.

Pelaksanaan pengajuan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri sipil yakni sebagai berikut :

1. Berkas-berkas persyaratan pengajuan kredit masuk pada PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta.

2. Pengecekan kelengkapan berkas, apakah data dan informasi yang diberikan adalah benar. Apabila tidak sesuai maka bank berhak untuk melakukan penolakan.
3. Proses pencarian informasi debitur yang bersangkutan mempunyai pinjaman dimana saja, apakah jumlah tabungan dan gaji masih cukup untuk diberikan kredit. Jika jumlah tabungan masih memungkinkan maka bank akan memberikan kredit yang dibutuhkan, namun apabila sudah tidak memungkinkan maka kredit tidak akan diberikan.

Suatu kredit dikatakan selesai apabila nasabah telah memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah untuk membayar kembali hutangnya kepada BPR Shinta Daya yang berakibat berakhirnya ikatan perjanjian kredit antara kedua belah pihak tersebut. Sehingga dengan adanya pelunasan kredit maka perjanjian kredit tersebut berakhir. Dalam hal pembayaran, BPR Shinta Daya sudah bekerjasama dengan instansi yang bersangkutan, sehingga tidak ada masalah dalam pembayaran karena gaji Pegawai Negeri Sipil adalah tetap pada tanggal 1 dan Bank hanya perlu mengatur waktu melalui bendahara gaji maksimal tanggal 10 pembayaran sudah masuk.

Pengamanan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta adalah dengan adanya pemberian asuransi. Mulai dari tahun 2006 kredit harus

diasuransikan terutama kredit pegawai yang melalui pemotongan gaji, sehingga sudah ada litigasi risiko.

Pelaksanaan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri di BPR Shinta Daya, belum tentu berjalan lancar. Kemungkinan timbulnya hambatan-hambatan bisa saja terjadi, namun pihak BPR Shinta Daya telah mempersiapkan langkah-langkah sebagai jalan keluar untuk mengatasi kemungkinan hambatan-hambatan pelaksanaan kredit tersebut terjadi. Seperti halnya:

1. Jika debitur meninggal dunia sedangkan kredit pada BPR Shinta Daya belum lunas, maka pihak BPR Shinta Daya mengambil langkah melalui pengajuan klaim asuransi disertai tanda bukti surat kematian sehingga dengan asuransi tersebut kredit dikatakan lunas.
2. Jika debitur diberhentikan, maka pihak BPR Shinta Daya dapat menempuh pengajuan untuk mendapat pelunasan kredit. Hal ini karena hutang tersebut sepenuhnya telah tercover oleh asuransi.
3. Jika terjadi masalah pembayaran selama 12 bulan maka hal ini sudah dikatakan sebagai kredit macet. Apabila terjadi kredit macet, upaya yang dilakukan oleh BPR Shinta Daya adalah melalui cara :
 - a. Proses penagihan intens setiap hari dilakukan pengagihan.
 - b. Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu rekan Bank lain yang mampu untuk menyelesaikan pemenuhan kredit.
4. Jika debitur berhutang di beberapa Bank, maka pihak BPR Shinta Daya mengambil langkah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Sejak dua tahun yang lalu PT. BPR Shinta Daya mempunyai rekan pihak ketiga dengan cara kredit dijadikan satu di Bank rekanan tersebut dengan catatan semua hutangnya bisa tercover dan juga harus dipastikan gajinya masih bisa dipotong.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. BPR Shinta Daya Yogyakarta”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil dengan jaminan surat keputusan pengangkatan dilakukan dengan pertimbangan kuat berdasarkan pada kepercayaan dan juga legalitas instansinya. Dalam pelaksanaannya, Bank selalu melakukan pengecekan kebenaran berkas-berkas nasabah dengan sangat teliti dan seksama terhadap instansi yang bersangkutan.
2. BPR Shinta Daya Yogyakarta bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan asuransi sebagai upaya mengamankan kredit. Sehingga apabila terjadi kredit bermasalah baik karena pegawai meninggal dunia, diberhentikan maupun terjadi kredit macet, maka kredit sepenuhnya telah diasuransikan dan ditanggung oleh pihak ketiga.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat disarankan bahwa :

1. Dalam pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan juga harus memperhatikan dimana saja nasabah mengajukan kredit dan apabila dilakukan pemotongan gaji apakah masih mencukupi untuk kebutuhannya.
2. Sebaiknya BPR Shinta Daya Yogyakarta juga memberikan asuransi yang dijadikan satu kesatuan dan selalu ada untuk semua jenis kredit yang ditawarkan sebagai upaya Bank untuk mengamankan kredit.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

A Patra M Zen dan Daniel Hutagalung, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta Pusat, Sentralisme Production.

Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta, Andi.

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, PT Gramedi Pustaka Utama.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Iswi Hariyani, 2010, *Resrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

Jeremias Lemek, 2008, *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*, Yogyakarta, New Merah Putih.

- Marilang, 2017, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makassar, Indonesia Prime.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ratna Sukmayani, 2008, *Ilmu Pengetahuan Sosial 3*, Jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan nasional.
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Yogyakarta, Penerbit Garudhawaca.
- Thomas Suyatno *et al.*, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- WJS Poerwodarminta, 1983, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

JURNAL :

- Amin Palas Sari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertipikat Tanah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo No: 75/Pdt.G/2014/Pn.Skh.)”, *Jurnal Mahasiswa Unisri*, I (2016).
- Budiman Setyo Haryanto, “Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, I (Januari, 2010).
- Etty Mulyani, “Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Usaha Kecil”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, I (September, 2016).
- Guntur Cahyo Setiono, “Penyelesaian Kredit bermasalah dalam Perbankan”, *Yuris Jurnal Ilmu hukum*, I (April, 2013).
- Jinner Sidauruk, 2008, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Market*, II (Juli, 2008).

Miftah Idris, “Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, I (Februari, 2015).

Nurman Hidayat, “Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, IV (2014).

Rakhmad Susatyo, “Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT. Bank International Indonesia Cabang Surabaya”, *Jurnal Ilmu hukum*, XIII (Februari, 2011).

Rebekka Dosma Sinaga *et al.*, “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, II (Februari-Mei, 2013).

Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, III (September, 2012).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

INTERNET

Afdal Harianto, *Peran Perbankan dalam Perekonomian Indonesia*, 15 April 2016 [https://afdalarianto.blogspot.co.id/2016/04/peran-perbankan-dalam-perekonomian.html\(diakses](https://afdalarianto.blogspot.co.id/2016/04/peran-perbankan-dalam-perekonomian.html(diakses) pada 29 April 2017 pukul 21.42 WIB).

Angga Putra, 2016, *Pengertian Perjanjian Berdasarkan Pasal 1313*, <http://iblam.ac.id/20-pengertian-perjanjian-berdasarkan-pasal-1313>(diakses pada 16 April pukul 22.04 WIB).

<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf> diakses pada hari selasa 14 November jam 09.12 WIB

<http://rechthan.blogspot.co.id/2015/10/4-syarat-sahnya-perjanjiankontrak.html> diakses pada hari senin, 13 November jam 22.16 WIB

Tommy simatupang, *Jenis-jenis Perjanjian*, 3Mei 2016, <http://www.berandahukum.com/2016/05/jenis-jenis-perjanjian.html>, (diakses pada 14 April 2018 pukul 14.23 WIB)